



PUTUSAN

Nomor 3886 /Pdt.G/2022/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxx, NIK : xxx, Nomor HP: xxx, Lahir di Pematang, xxx, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, NIK:xxx, Lahir di Jakarta, xxx, Umur 36 Tahun, Agama Islam, No HP:-, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon surat permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 3886/Pdt.G/2022/PA.JB. tanggal 27 Desember 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, pada hari Sabtu, Tanggal 12 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 14 Februari 2011;
2. bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di xxx;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Xxx dan 2. Xxx;
4. bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain : a. Termohon telah menikah siri dengan pria idaman lain diketahui dari Istri sah selingkuhan Termohon yang mengirim video menikah antara Termohon dengan selingkuhannya dan b. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2022, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon serta antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya antara suami dan istri hingga saat ini;
6. bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah Mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
7. bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon **Xxx** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain. Maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk penyidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon hadir tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya pendamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban maupun bantahannya, sehingga perkara ini dapat di periksa dan putus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 154 HIR. akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, Pemohon meneguhkan dalil permohonannya dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat terdiri dari :

1. Fotokopi KTP. NIK : xxx, atas nama **xxx** sebagai Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 6 Desember 2011, sesuai aslinya, dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx atas nama **xxx** dan **xxx** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tertanggal 14 Februari 2011 sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2);

Bahwa, saksi pertama bernama : **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai teman Pemohon. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebagai teman saksi kenal dengan Pemohon bernama **Gigih Prabowo** dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama **Gigih Prabowo**;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 12 Februari 2011;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membeina rumah tangga dan tinggal bersama di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Xxx dan 2. Xxx;
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: a. Termohon telah menikah siri dengan pria idaman lain diketahui dari Istri sah selingkuhan Termohon yang mengirim video menikah antara Termohon dengan selingkuhannya dan b. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2022 sampai sekarang;
- bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon sehingga sejak September 2022 antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya antara suami dan istri hingga saat ini;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap sabar dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon dan Termohon.

Bahwa, saksi kedua bernama : **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, sebagai bibi Pemohon. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai bibi saksi kenal dengan Pemohon bernama **xxx** dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama **xxx**;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 12 Februari 2011;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Xxx dan 2. Xxx;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: a. Termohon telah menikah siri dengan pria idaman lain diketahui dari Istri sah selingkuhan Termohon yang mengirim video menikah antara Termohon dengan selingkuhannya dan b. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2022 sampai sekarang;
- bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon sehingga sejak September 2022 antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya antara suami dan istri hingga saat ini;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap sabar dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon dan Termohon.

Bahwa, setelah pembuktian, Pemohon menyatakan : cukup, tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya, Pemohon tetap dengan dalil permohonan nya yang telah dibuktikan dengan surat-surat dan saksi-saksi, dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkap nya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam, perkara ini adalah sengketa perkawinan. Pemohon mendalilkan pula bahwa identitas Termohon yang tetap beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menguruh orang lain sebagai kuasanya, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan penasehatan, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang ia dijadikan alasan untuk menceraikan Termohon adalah:

- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: a. Termohon telah menikah siri dengan pria idaman lain diketahui dari Istri sah selingkuhan Termohon yang mengirim video menikah antara Termohon dengan selingkuhannya dan b. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah seja September 2022 sampai sekarang;
- bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon sehingga sejak September 2022 antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya antara suami dan istri hingga saat ini;
- bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat untuk jawaban, maka tidak dapat didengar jawaban maupun bantahannya, padahal telah dipanggil secara sah pan patut sesuai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 126 KHI hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian yang bersifat lex spesialis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibenati pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagai tersebut di atas di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda P.1, Majelis Hakim menyatakan: Termohon tinggal di wilayah Kota Jakarta Barat (Pasal 66 ayat 2 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Dengan demikian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda P.2, Majelis Hakim menyatakan: Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai sekarang, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Pemohon berkapasitas sebagai legal standing dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a) KHI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya dan keterangan dari Pemohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2), Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 12 Januari 2011;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah menikah Pemohon dan Termohon membeina rumah tangga dan tinggal bersama di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Xxx dan 2. Xxx;
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: a. Termohon telah menikah siri dengan pria idaman lain diketahui dari Istri sah selingkuhan Termohon yang mengirim video menikah antara Termohon dengan selingkuhannya dan b. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
- bahwa, sebagai akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah seja September 2022 sampai sekarang;
- bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon sehingga sejak September 2022 antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya antara suami dan istri hingga saat ini;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap sabar dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa, usaha pendamaian dan/atau penasehatan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di rukunkan kembali dengan sebab-sebab sebagaimana telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, di antaranya : Termohon menikah sirri dengan laki-laki lain secara siri. Sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang, dan sejak / selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan badan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon *sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang*. Selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon serta hak dan kewajiban suami isteri sebagai tersebut dalam pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, Pasal 34 ayat (1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2019 tersebut sampai sekarang, berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, sehingga sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya secara psikologis akan berdampak tidak baik/negative berupa tekanan bathin (mudhorot) yang berkepanjangan bagi Pemohon khususnya, dan secara sosiologis terjadi ketidak nyamanan hidup di tengah kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. “perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT” dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: “mempersulit perceraian”, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam Al Qiu’ran surat al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Dan firman Alloh dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمِنْ سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta sebagai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga hingga kini dihitung sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Barat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akir 1444 H. oleh kami **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sahriyah, S.H. M.Si.** dan **Drs. Sayuti, S.H. M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis:

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H..

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Dra. Sahriyah, S.H. M.Si.

Drs. Sayuti, S.H. M. H.,

Panitera pengganti:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No..3886/Pdt.G/2022/PA.JB.



H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).